

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisis Keunggulan Komparatif CPO Indonesia di Pasar Internasional

Berdasarkan hasil perhitungan dengan analisis *Revealed Comparative Advantage* (RCA), nilai indeks RCA Indonesia, Malaysia, Thailand secara rata-rata lebih dari satu dari tahun 2012 sampai dengan 2018 (Tabel 4.1). Artinya daya saing CPO Indonesia, Malaysia, dan Thailand berada di atas rata-rata CPO dunia. Indonesia, Malaysia, dan Thailand dapat dikatakan sudah optimal dalam memanfaatkan keunggulan luas lahan, biaya tenaga kerja, serta biaya input dalam mencapai keunggulan komparatif.

Terdapat beberapa faktor yang mendukung keunggulan komparatif Indonesia dalam perdagangan di pasar Internasional. Pertama, tersedianya lahan kelapa sawit yang tersebar di wilayah Sumatera, Jawa Barat, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua dengan iklim dan kondisi lingkungan yang mendukung untuk memproduksi kelapa sawit. Kedua, faktor sumber daya manusia dalam jumlah yang besar dan murah sebagai sumber tenaga kerja. Ketiga, rendahnya biaya input yang dibutuhkan untuk memproduksi sawit dan kemudahan untuk mendapatkan bahan baku dan bahan pendukung di dalam negeri. Keempat, tersedianya industri pendukung yang terkait seperti industri pendukung yang terkait seperti industri penyedia bibit kelapa sawit dan industri pupuk beserta bahan kimia untuk produksi kelapa sawit.

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa produk CPO Indonesia dan Malaysia berada pada tahap *Continuing Comparative Advantage* dengan berusaha mempertahankan nilai indeks RCA lebih dari satu, meskipun nilai indeks RCA Indonesia cenderung naik turun. Sementara CPO Thailand berada dalam fase *Disvantage Comparative Advantage* dikarenakan terdapat penurunan RCA dari diatas satu menjadi di bawah satu (Tabel 4.1) dikarenakan Thailand sebagai pemain baru dalam industri CPO.

Perkembangan daya saing Indonesia selama periode tahun 2012 sampai 2018 mengalami peningkatan. Nilai RCA tertinggi berada pada tahun 2013 yaitu nilai RCA sebesar 1.1249. Nilai RCA terendah berada pada tahun 2018 yaitu nilai RCA sebesar 0.2951. Nilai RCA Indonesia lebih dari satu, ini menunjukkan daya saing komoditi CPO Indonesia lebih besar dari negara pesaing seperti Malaysia dan Thailand. Semakin besar nilai RCA yang dimiliki disuatu negara maka semakin kuat posisi daya saingnya.

Tabel 4.1. Hasil analisis RCA komoditas CPO tiga negara dipasar India tahun 2012-2018

Tahun	Indonesia	Malaysia	Thailand
2012	0.9093	1.3232	0.7262
2013	1.1249	0.9649	2.4650
2014	0.89	1.1430	0.3863
2015	1.1233	0.9652	0.0001
2016	0.9442	0.9665	0.0001
2017	1.0839	0.6239	0
2018	0.2951	0	0
Rata-rata	0.9108	0.85552	0.5104

Sumber: COMTRADE (diolah).

Indonesia memiliki nilai indeks RCA yang naik turun ini dikarenakan turunnya permintaan minyak sawit oleh India karena meningkatnya ketersediaan minyak rapeseed domestik India. Kemudian adanya kampanye negatif atas sawit di Eropa juga turut memberi dampak pada tekanan harga CPO. Tingginya bea masuk dan punggutan ekspor ke India yakni sekitar 44%.

Malaysia ada pada peringkat ke dua setelah Indonesia. Nilai RCA Malaysia lebih dari satu, Malaysia merupakan pesaing terkuat di dalam pasar Internasional. Perkembangan Malaysia setiap tahunnya meningkat, ini merupakan tantangan terbesar Indonesia untuk selalu mempertahankan posisinya dalam mengeskpor komoditi CPO ke pasar India. Sedangkan Thailand rata-rata juga memiliki nilai RCA lebih daripada satu yang berarti juga memiliki daya saing komparatif.

4.2. Analisis Pangsa Pasar CPO Indonesia di Pasar Internasional

Pangsa pasar dunia didapatkan dari nilai ekspor CPO negara penghasil CPO dibagi dengan nilai ekspor CPO dunia. Dari hasil perhitungan, didapatkan bahwa Indonesia berada pada posisi teratas kemudian disusul oleh Malaysia dan Thailand. Pangsa pasar Indonesia terendah pada tahun 2014 dengan nilai 0,46 persen, sedangkan tertinggi pada tahun 2018 dengan nilai 0,95 persen. Malaysia pangsa pasarnya tinggi pada tahun 2014 karena ekspor CPO nya mengalami kenaikan yang cukup besar, sedangkan Thailand sebaliknya pangsa pasarnya turun karena turunnya ekspor CPO.

Indonesia menguasai pangsa pasar India dari tahun 2012 sampai tahun 2018, walaupun besarnya pangsa pasar Indonesia masih mengalami naik turun, tetapi cenderung mengalami peningkatan. Indonesia harus mempertahankan posisi tersebut agar tidak direbut oleh negara lain, karna Malaysia merupakan negara pesaing terkuat untuk Indonesia dalam mengeksport CPO ke India.

Tabel 4.2. Hasil analisis Pangsa Pasar CPO tiga negara dipasar India tahun 2012-2018

Negara	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	x
Indonesia	0,50	0,53	0,45	0,50	0,47	0,57	0,95	0,56
Malaysia	0,34	0,31	0,37	0,35	0,33	0,22		0,27
Thailand	0,02	0,04	0,01	0,00	0,00		0,04	0,01

Sumber: COMTRADE (diolah)

4.3. Indeks Spesialisasi Perdagangan

Hasil perhitungan Indeks Spesialisasi Perdagangan CPO di tiga negara utama produsen CPO ke India menunjukkan bahwa Indonesia memiliki nilai Indeks Spesialisasi Perdagangan tertinggi. Ekspor CPO Indonesia cenderung meningkat ini bisa dilihat dari nilai ISP Indonesia yaitu positif berada pada 0 hingga +1.

Tabel 4.3. Nilai Indeks Spesialisasi Perdagangan (ISP) CPO di Indonesia

Tahun	ISP
2012	0.999905
2013	0.994085
2014	0.999550
2015	0.999945
2016	0.999973

2017	0.999999
2018	0.999998

Sumber : COMTRADE, (diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan ISP Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara eksportir CPO, hal ini dapat dilihat dari nilai yang menunjukkan nilai positif, diatas 0 sampai 1, negara Indonesia cenderung sebagai pengeksportir dari komoditi CPO.

4.4. Analisis Kelemahan dan Kendala Umum dalam Produksi dan Pemasaran Ekspor CPO Indonesia di pasar India

4.4.1. Nilai (*Value*) Minyak Sawit Indonesia

Minyak sawit Indonesia kebanyakan diproduksi dan diekspor hanya sebagai CPO, aktifitas petani hanya sebatas budidaya yang bernilai tambah kecil. Lain halnya dengan Malaysia yang selain mengekspor CPO juga mengolah minyak sawit menjadi berbagai produk hilir bernilai tinggi. Ekspor Indonesia baru 42 persen yang sudah berupa produk turunan kelapa sawit, sedangkan ekspor industri kelapa sawit Malaysia sudah 80 persen lebih berupa produk turunan. Malaysia mampu memanfaatkan kapasitas pabrik lebih besar dibandingkan dengan Indonesia, ini disebabkan pabrik pengolahan Malaysia lebih banyak dibandingkan dengan Indonesia.

Kurangnya pabrik pengolahan sawit di Indonesia mengakibatkan berdirinya pabrik-pabrik pengolahan CPO yang tidak memiliki lahan sawit, hal ini membuat jumlah produksi, kualitas produksi dan harga minyak sawit tidak

mampu di kontrol dengan baik. . Sedangkan, pabrik pengolahan yang mempunyai lahan yang luas akan menciptakan pasar monopoli karena hanya ada satu atau dua perusahaan besar yang memproduksi industri olefin dan minyak goreng yang menguasai sebagian pangsa pasar.

Melihat prospek industri hilir tersebut, maka baru-baru ini pemerintah sedang menyusun kebijakan pengembangan industri hilir kelapa sawit. Jika industri hilir dapat berkembang baik maka nilai dari produk kelapa sawit Indonesia akan semakin tinggi sehingga akhirnya akan menambah pendapatan negara. Kebijakan pemerintah tersebut masih dalam tahap penyusunan rencana pembatasan ekspor kelapa sawit mentah agar industri hilir lebih berkembang. Lalu pemerintah juga akan memberi insentif bagi ekspor kelapa sawit olahan.

Namun dalam usaha pengembangan industri hilir dan pemasaran produknya, langkah pemerintah mendapat beberapa protes dari negara importir yaitu India. Mereka mengancam tidak akan mengambil produk kelapa sawit Indonesia lagi jika pemerintah mengubah kebijakan ekspor kelapa sawit mentah. Tindakan India ini diambil dikarenakan India lebih memerlukan bahan baku mentah untuk diolah sendiri di dalam negeri menjadi minyak sawit dan minyak yang padat seperti mentega untuk konsumsi makanan tradisional.

4.4.2 Regulasi Pemerintah

Sebagai komoditi ekspor yang cukup penting sebagai sumber devisa negara, maka pemerintah perlu melakukan berbagai kebijakan untuk memajukan

usaha kelapa sawit, baik dari hulu maupun hilir. Beberapa kebijakan pemerintah tersebut diantaranya adalah :

- (1) Kebijakan perdagangan untuk menghambat ekspor, stabilisasi harga minyak goreng dan ketersediaan bahan baku untuk industri dalam negeri diterapkan melalui penggunaan instrumen pajak ekspor.
- (2) Kebijakan perpajakan dan retribusi untuk meningkatkan penerimaan negara dan daerah melalui penggunaan instrumen pajak penghasilan, pertambahan nilai dan retribusi.
- (3) Kebijakan yang berkaitan dengan perijinan usaha/investasi dan sejumlah aturan lingkungan yang berkaitan dengan industri kelapa sawit.
- (4) Pengembangan perkebunan melalui penerapan lima pola pengembangan.
- (5) Sebagai bagian integral dari subsektor perkebunan, usaha di agribisnis kelapa sawit juga tunduk pada peraturan yang ditetapkan dalam UU No. 18 Tahun 2004 disamping sistem perundang-undangan lainnya.

a. Kebijakan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit

Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk membantu petani dalam mengembangkan perkebunan kelapa sawit. Kebijakan tersebut diantaranya mengenai kemitraan antara petani dan perusahaan perkebunan dengan pola inti plasma. Perusahaan perkebunan besar menjadi inti dan petani rakyat menjadi plasma. Petani dibantu dalam pembuatan kebun, bimbanganteknis dan jaminan pasar oleh perusahaan, sedangkan perusahaan akan mendapat pasokan TBS dari petani untuk PKS milik inti.

Namun dalam penerapannya, pola kemitraan tersebut masih menyisakan konflik antara inti dan plasma, hal ini dikarenakan lemahnya posisi tawar petani plasma terhadap inti. Maka untuk mengatasinya, pemerintah kemudian mengeluarkan pola pengembangan yang baru. Berdasarkan SK Menteri No. 357/KPTS/HK.305/5/2002 maka ditetapkan lima pola pengembangan baru tersebut, yaitu:

1. Koperasi Usaha Perkebunan (KUP)

Pola pengembangan ini didirikan dan dikembangkan secara murni oleh koperasi. Perkebunan didirikan dengan membentuk suatu koperasi perkebunan. Dengan demikian saham 100 persen akan dikuasai sepenuhnya oleh koperasi tanpa adanya saham dari pihak luar.

2. Patungan Koperasi Investor (Pat-KI)

Pola ini dibentuk oleh suatu usaha unit usaha patungan yang dibentuk oleh perusahaan dan masyarakat yang sebelumnya telah membentuk suatu koperasi. Kepemilikan saham masing-masing adalah 65 persen koperasi dan 35 persen perusahaan.

3. Patungan Investor Koperasi (Pat-IK)

Sama dengan pola pada Pat-KI, namun dalam kepemilikan sahamnya berbeda yaitu 65 persen perusahaan dan 35 persen sisanya adalah koperasi.

4. Built Operate Transfer (BOT)

Investor membangun kebun, fasilitas pengolahan, sarana dan prasarana pendukung termasuk membangun koperasi usaha perkebunan untuk koperasi. Kemudian koperasi akan menerimanya dan akan meneruskan dan menjalankan usaha perkebunan kelapa sawit tersebut nantinya.

5. Bank Tabungan Negara (BTN)

Dalam pola ini pemerintah menyediakan paket kredit untuk membangun kebun sekaligus mengembangkan kelembagaan keuangan perkebunan kelapa sawit. BTN merupakan lembaga keuangan yang akan membiayai pembangunan kebun dan pabrik tersebut.

Selain kemitraan pemerintah juga mengatur perizinan untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit. Ini dilakukan agar setiap usaha investasi dapat diawasi dan benar-benar sesuai dengan kelayakan usaha dan pembangunannya dilakukan melihat aspek lingkungan. Hal ini berdasarkan UU No.18 tahun 2004 tentang Perkebunan yang menyatakan bahwa *“Setiap Pelaku Budidaya Tanaman Perkebunan dengan Luasan Tanah Tertentu dan/atau Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan Dengan Kapasitas Pabrik Terntu Wajib Memiliki Izin Usaha Perkebunan”*.

Keputusan Menteri dan Pertanian No. 357/Kpts/HK.350/3/2002 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan inilah yang mengatur syarat dan tata cara untuk memberikan perizinan usaha. Izin Usaha Perkebunan (IUP) wajib dimiliki oleh usaha perkebunan lebih dari 25 Ha, sedangkan usaha perkebunan yang

luasnya kurang dari 25 Ha wajib dilakukan pendaftaran oleh pemberi izin.

Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan ini meliputi:

- a. Jenis, luas maksimum, dan pola pengembangan usaha
- b. Syarat-syarat perizinan usaha perkebunan
- c. Tatacara perizinan usaha perkebunan
- d. Pembinaan dan pengawasan

Pedoman perizinan perkebunan tersebut diberikan untuk dapat memberikan pedoman pelaksanaan usaha perkebunan serta bahan pengendalian dan pembinaan pemanfaatan sumber daya alam untuk usaha perkebunan.

Salah satu syarat perizinan dalam poin (b) adalah harus memiliki surat persetujuan dokumen AMDAL dari komisi AMDAL daerah. Hal ini sesuai dengan pasal 15 Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 1997 yang menyatakan bahwa setiap rencana usaha dan/ atau kegiatan yang kemungkinan menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Berbagai perusahaan telah memiliki dokumen AMDAL, namun ternyata perusahaan tersebut masih mempunyai masalah dengan lingkungan karena penerapan AMDAL masih kurang dijalankan dengan baik.

Dalam pengembangan kelapa sawit, ada juga kebijakan pemerintah yang dianggap masyarakat kelapa sawit kurang mendukung, contohnya kebijakan impor bibit sawit. Impor bibit sawit diperlukan karena sumber benih yang ada di Indonesia belum mampu mencukupi kebutuhan ekspansi besar-besaran

perkebunan sawit di sejumlah daerah. Izin impor bibit sawit yang harus mengurus sampai mendapat izin dari Departemen Pertanian dirasakan berbelit-belit. Selain itu, prosedur perizinan impor bibit sawit yang panjang dan relatif lama selama ini, diduga juga turut mendorong adanya upaya memasukkan bibit sawit dari luar negeri secara ilegal. Untuk hal ini pemerintah harus lebih memperhatikan lagi akan persediaan bibit. Jika memang kebutuhan dalam negeri tidak cukup, maka memang perlu diadakan impor bibit dan dalam prosedurnya harus dipermudah namun harus tetap diawasi. ini karena banyak impor ilegal yang ternyata palsu atau kualitasnya jelek.

b. Produktifitas Perkebunan Kelapa Sawit yang Tidak Optimal

Produktifitas tanaman kelapa sawit meningkat sejalan dengan bertambahnya usia tanaman dan akan mencapai puncaknya pada saat usia tanaman berusia 13 tahun. Kemudian, sejak usia tersebut produktifitasnya akan menurun hingga tiba saatnya untuk ditanam ulang (*replanting*) pada usia 25 tahun. Secara umum, hanya sekitar 3,4 ton CPO/ha/thn produktifitas rata-rata nasional perkebunan kelapa sawit Indonesia . Produktifitas tersebut masih jauh dibawah potensi produksi tanaman kelapa sawit unggul yang dihasilkan oleh produsen benih yaitu 7-10 ton/ha/thn (PPKS, 2006).

Hal ini diduga karena akibat pemilihan bibit yang kurang baik yang mungkin disebabkan oleh penggunaan benih palsu atau *illegitimate*, kurang optimalnya sistem penumpukan, dan perkebunan kelapa sawit di Indonesia yang

kondisinya sudah melewati usia produktif akibat terlambatnya dalam regenerasi kelapa sawit.

c. Kebijakan Pajak Ekspor Minyak Sawit Indonesia

Adanya ajak ekspor untuk produk minyak sawit turun diberlakukan untuk mengembangkan industri kelapa sawit. Pajak ekspor minyak sawit mentah (CPO) yaitu sekitar 0%-22,5% tergantung dari harga minyak sawit Internasional. Pemotongan pajak dapat mencapai angka 0% di Indonesia jika harga CPO acuan pemerintah berada dibawah 750 dollar Amerika Serikat (AS) per metrik ton.

Kelapa sawit merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar untuk Indonesia, jika adanya bebas pajak ekspor maka Pemerintah kehilangan sebagian besar pendapatan pajak ekspor yang di butuhkan untuk industri minyak sawit. Maka pemerintah memutuskan menetapkan pajak ekspor untuk ekspor minyak sawit mentah senilai 50 dollar Amerika Serikat (AS) per metrik ton dan untuk ekspor produk-produk minyak sawit olahan senilai 30 dollar AS.

D. Tingginya Biaya Ekspor CPO Indonesia

Selain harus menanggung pajak ekspor yang tinggi, biaya kapal atau angkutan, biaya asuransi, biaya LC, biaya tes CPO, biaya penyusutan selama pengangkutan, *fee* untuk broker dan biaya lain yang mencapai sekitar 110 dolar AS per ton harus ditanggung oleh eksportir CPO. Eksportir CPO Indonesia harus menanggung biaya asuransi dan biaya *letter of credit* (LC) yang lebih tinggi ketimbang Malaysia hal ini disebabkan karena Indonesia kurang dipercaya di

ranah Internasional. Selain itu, CPO Malaysia juga tidak dikenakan biaya tes CPO oleh pembeli seperti yang dikenakan terhadap eksportir CPO Indonesia.

